

Perbedaan Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 384/Pdt.P/2022/Pa.Sgta Dan Nomor 279/Pdt.P/2021/Pa.Sgta)

Khoiri Nur Fajrianto¹, Alfetri², Mukhtar M Salam³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Corresponding Author Khoiri Nur Fajrianto, E-Mail: knfajrianto@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

Pernikahan siri atau di bawah tangan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari terkhususnya mengenai status asal usul anak. Peneliti menjumpai perbedaan penetapan Hakim PA Sangatta terhadap asal usul anak hasil pernikahan siri yang tidak sah menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta permohonan asal usul anak dikabulkan sedangkan pada putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta. permohonan asal usul anak ditolak. Perbedaan tersebut menimbulkan inkonsistensi dan berdampak pada anak. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan duduk perkara pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan No. 279/Pdt.P/2021/PA. 2) Untuk mengkaji pertimbangan hakim. 3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim mana yang lebih sesuai dengan ketentuan Hukum Positif dan Fiqh Islam. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah Putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta, serta ketentuan-ketentuan hukum terkait asal usul anak. Berdasarkan bahan hukum tersebut maka dilakukan analisa hukum dengan menganalisis hasil pertimbangan hukum oleh hakim yang berbeda dalam menetapkan asal usul anak. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pengajuan permohonan asal usul anak pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta adalah karena ditolaknya permohonan ltsbat nikah dan belum adanya akta kelahiran anak, adapun pada putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta dikarenakan kedua anak belum mempunyai akta kelahiran. Kedua, Walaupun ltsbat nikah ditolak, Majelis Hakim pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta mengabulkan permohonan asal usul anak dengan ketentuan pernikahan fasid menurut Fiqh Islam, adapun pada putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta Majelis Hakim tidak mengabulkan dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan pernikahan fasid menurut Mazhab Hanafiyah. Ketiga, Penolakan keabsahan pernikahan dan asal usul anak oleh Majelis Hakim pada putusan 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta lebih sesuai dan komprehensif dengan Hukum Positif dan Fiqh Islam yaitu: Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI, batas minimal kehamilan dalam Fiqh Islam, Fatwa MUI No. 11/2012, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, konsep nikah fasid menurut Hanafiyah, konsep wasiat wajibah dan hibah, serta Pasal 5, 7, dan 27 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Keywords: Asal Usul Anak, Pernikahan Siri, Hakim

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya praktik perkawinan yang dilakukan semata-mata berdasarkan ketentuan agama tanpa disertai pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum ini mengakibatkan pasangan suami istri tidak memiliki dokumen resmi sebagai bukti sahnya perkawinan. Lazim dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri (Djubaidah, 2012)

Umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tidak diperolehnya izin dari istri pertama dalam kasus poligami, rendahnya tingkat pengetahuan

dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan secara resmi, serta kekhawatiran orang tua terhadap hubungan pergaulan anak mereka dengan calon pasangan yang dianggap terlalu dekat atau intim, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan (Syarifah, 2018)

Hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari terkhususnya mengenai status anak dan juga hubungannya dengan orang tuanya. Anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut berkonsekuensi status anaknya sebagai anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya secara keperdataan saja

Prosedur yang dapat ditempuh agar seorang anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya serta memperoleh akta kelahiran adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah atau mengajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama

Permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama tidak selalu dikabulkan; terdapat kasus di mana permohonan tersebut ditolak. Apabila permohonan penetapan asal-usul anak dikabulkan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat diakui sebagai anak sah, sehingga memiliki hubungan keperdataan, termasuk hak waris, dengan ayah biologisnya. Sebaliknya, jika permohonan tersebut ditolak, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin dan tidak memiliki hubungan keperdataan maupun hak waris terhadap ayahnya

Seperti yang dijumpai di perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Sangatta pada putusan nomor: 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta. Berawal pada saat pelaksanaan perkawinan secara siri pada tanggal 24 Maret 2019. Dari perkawinan siri tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak berumur 1 tahun 9 bulan lahir pada tanggal 24 Agustus 2020. Mereka mengajukan permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 166/Pdt.P/2022/PA.Sgta, untuk mengesahkan pernikahan sirinya di Pengadilan Agama Sangatta namun permohonan tersebut ditolak Pengadilan Agama Sangatta dan tidak dapat disahkan karena keduanya ternyata masih terikat dengan pernikahan yang lain, lalu pada tanggal 21 September 2022 mereka mengajukan permohonannya yaitu penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Sangatta, kemudian Hakim Pengadilan Agama Sangatta mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan bahwa anak mereka yang berumur 1 tahun 9 bulan merupakan anak sah dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II, padahal berdasarkan dari penetapan isbat nikah mereka terbukti tidak sah.

Berbeda dengan putusan nomor: 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta yaitu perkara yang sama yakni permohonan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri tidak sah. Mereka menikah pada tanggal 01 Juli 2017 secara siri. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak berumur 4 tahun yang lahir pada tanggal 11 Desember 2017 dan berumur 1 tahun yang lahir pada tanggal 5 Juli 2020, lalu pada tanggal 19 November 2021 mereka mengajukan permohonannya yaitu permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan

Agama Sangatta. Namun Hakim Pengadilan Agama Sangatta menolak permohonan mereka, dikarenakan ternyata pemohon II masih terikat dengan pernikahan yang lain.

Dari kedua putusan ini yaitu dalam perkara yang sama yakni asal usul anak hasil pernikahan siri tidak sah, didapati bahwa hakim tidak konsisten atau berbeda dalam putusan penetapan asal usul anak padahal pernikahan di dalam kedua putusan tersebut sama-sama pernikahan siri tidak sah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis kedua putusan ini ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Perbedaan Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta)” merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif, yakni suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin hukum sebagai dasar penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu sebuah pendekatan yang menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang ditemui kemudian telah menjadi putusan pengadilan dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni pertimbangan hakim pengadilan dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari Penetapan Pengadilan Agama Sangatta No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta mengenai pengkabulan permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan siri tidak sah menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Sangatta No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta mengenai penolakan permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan siri tidak sah menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan bahan hukum sekunder adalah referensi buku dan literatur yang meliputi hasil-hasil penelitian hukum, jurnal, majalah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan asal usul anak. Analisis datanya berupa hasil studi dokumen dalam mendapatkan suatu teori atau pendapat para ahli hukum terutama terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan asal usul anak hasil pernikahan siri.

Kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara luas mengenai pertimbangan yuridis pada putusan hakim dalam hal penetapan asal usul anak hasil pernikahan siri, mana yang lebih sesuai dengan ketentuan Hukum Positif dan Fiqh Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pernikahan dan Teori Asal Usul Anak

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 42 memberikan definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah atau sebagai akibat perkawinan sah (Manan, 2006), Sedangkan perkawinan sah dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Dalam agama Islam perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya (Maghfira, 2016)

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya namun hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100. Sehingga bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya diakui sebagai anak ibunya saja (Maghfira, 2016)

Namun di lain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa UU Perkawinan pada pasal 43 ayat 1 direvisi menjadi "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Di dalam Hukum Islam apabila merujuk pada ayat al-Qur'an dan hadis maka anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina yang hanya memiliki nasab dengan ibunya (Nuruddin & Tarigan, 2004)

Adapun batasan minimal masa kehamilannya selama perkawinan, menurut jumhur ulama adalah 6 bulan. Berdasarkan fiqh Islam pengesahan asal usul anak dapat ditempuh melalui penetapan nasab, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara ayah dengan anaknya. Nasab seseorang dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam pernikahan yang sah disebutkan:

بشبهة الوطاء الفاسد، الزواج الصحيح، الزواج: فهي الأب من النسب ثبوت أسباب أما

Artinya: Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan dimungkinkan karena 3 (tiga) sebab, yaitu perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid (rusak) dan wathu' syubhah (hubungan badan secara syubhat/tidak sengaja) (Az-Zuhaili, 2011)

Para ahli fiqh sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut (Irfan, 2012)

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat (Al-Khathib, 1987)

Para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya (As-Siba'i, 1995)

Menurut Mazhab Hanafiyah, nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah, menurut mereka nikah fasid itu ada enam macam, yaitu:

- 1) Nikah tanpa saksi
- 2) Nikah mut'ah/kontrak
- 3) Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus dalam 1 kali akad
- 4) Nikah dengan dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu
- 5) Nikah dengan wanita (istri) orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah
- 6) Nikah dengan seorang mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan (Az-Zuhaili, 2011)

Wathu' syubhah (hubungan badan secara syubhat/tidak sengaja) adalah Hubungan senggama yang syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Kemudian ketika dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menemukan seorang wanita di kamarnya, karena mengira wanita tersebut adalah istrinya lalu disenggamainya. Ternyata wanita tersebut bukan istri yang dinikahnya. Dalam kasus seperti ini, apabila wanita itu melahirkan seorang anak dalam waktu enam

bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya hubungan senggama tersebut, maka anak yang lahir itu disebabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya (Az-Zuhaili, 2011).

Gambaran Umum Duduk Perkara Pada Putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta

1. Duduk Perkara Pada Putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Nikah secara siri dan menurut agama Islam pada tanggal 24 Maret 2019 dengan tanpa melibatkan KUA, status saat menikah adalah seorang yang sedang mengurus akta cerai, Sebelum akad nikah terjadi berstatus seorang duda cerai (tercatat) berdasarkan akta cerainya no. 269/AC/2022/PA.btl (akta cerai tertanggal 21 Februari 2022) dan seorang janda cerai (tercatat) berdasarkan akta cerainya no. 113/AC/2022/PA (akta cerai tertanggal 03 Maret 2022), dari pernikahan siri dikaruniai seorang anak Perempuan lahir pada tanggal 24 Agustus 2020, berumur 1 tahun 9 bulan. Sebelum mengajukan permohonan ini mereka berdua sudah pernah mencoba Itsbat nikah agar nikah sirinya sah di PA Sangatta (no. 166/Pdt.P/2022/PA.Sgta) namun maksud dan keinginannya (permohonan) ditolak. Karena keinginannya (permohonan) ditolak, mereka melakukan nikah ulang secara resmi di KUA pada tanggal 12 September 2022 (Akta Nikah no. 0131/008/IX/2022). Dikarenakan anak mereka berdua belum memiliki akta kelahiran sejak lahir hingga sekarang karena menurut mereka berdua tanggal kelahiran anak tidak cocok dengan tanggal nikah di Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mendapatkannya harus ke PA Sangatta berupa keputusan dari pengadilan, oleh karena itu diajukanlah permohonan asal usul anak oleh mereka berdua pada tanggal 21 September 2022.

2. Duduk Perkara Pada Putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Nikah secara siri dan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 2017 dengan tanpa melibatkan KUA, status saat menikah adalah seorang jejaka dan seorang janda, dari pernikahan siri dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama Perempuan lahir pada tanggal 11 Desember 2017, berumur 4 tahun dan anak kedua Perempuan lahir pada tanggal 5 Juli 2020, berumur 1 tahun. Dan telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pengawai Pencatatan Nikah KUA pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan nomor kutipan Akta Nikah 098/20/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Kedua anak mereka berdua, sejak lahir hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal lahirannya dengan tanggal pernikahan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, agar dapat memperoleh akta kelahiran untuk kedua anak. Mereka berdua mengajukan permohonan asal usul anak pada tanggal 19 November 2021.

Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Asal Usul Anak Pada Putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta Dan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta

1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Majelis Hakim menilai nikah mereka berdua sah ataukah tidak, menurut hukum Munakahat yaitu: syarat dan rukun pernikahan telah sesuai meskipun persyaratan administratif tidak terpenuhi yang terdapat di pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian terhadap putusan penetapan Itsbat nikah, perkara no. 166/Pdt.P/2022/PA.Sgta 18 Mei 2022 menyatakan pernikahan mereka berdua tidak sah, karena keduanya masih terikat dengan pernikahan lain, saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 24 Maret 2019 Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain dan saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Maret 2019 Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain. Berdasarkan pasal 99 huruf (a) KHI berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”, Akan tetapi menurut Majelis Hakim merujuk pasal 75 huruf (b) KHI, dinyatakan “putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Oleh Majelis Hakim dimaknai sama dengan penolakan permohonan Itsbat nikah tersebut yaitu karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan sehingga pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang fasid dan hal yang demikian itu tidak bisa memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara hukum kecuali adanya pengingkaran suami terhadapnya (Pasal 101 dan 102 KHI) Untuk mendukung argumen hukumnya terkait nikah fasid, Majelis Hakim mendatangkan pendapat ulama yaitu, Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya “al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690.” sebagai berikut:

كان او فاسدا ولو كان الزواج ثبت فمضى. الواقع في لثبوته وطريق النسب لإثبات سبب الفساد او الصحيح الزواج
أولاد من المرأة به تأتى ما كل نسب ثبت الرسمية الزواج سجلات في سجل دون خاص عقد بطريق منعقد اي عرفيا زواجا

Artinya: Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan) (Az-Zuhaili, 2011)

Dan juga mendatangkan pendapat menurut kesepakatan ulama fiqh di dalam hal menetapkan nasab seorang anak yang lahir dari sebab nikah fasid, yaitu “penetapan anak dari nikah fasid sama dengan penetapan anak dari nikah sah.”, namun dengan 3 (tiga) syarat, yaitu: Pertama, suami mampu menjadikan istrinya hamil (baligh dan sehat). Kedua, Hubungan (seksual) benar telah terjadi. Ketiga, Anak yang lahir dari rahim istrinya minimal 6 bulan usia kehamilan atau lebih setelah akad nikah fasid itu terjadi.

Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim mengabulkan keinginan (permohonan) mereka berdua berlandaskan pasal 55 ayat (2) UU No. 1 Tahun

1974 dan pasal 103 ayat (2) KHI dalam hal asal usul anak serta pasal 55 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 terkait akta kelahiran anak pada tanggal 29 September 2022.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Majelis Hakim menilai keabsahan pernikahan mereka berdua yang dilangsungkan tanggal 1 juli 2017 adalah tidak sah, karena Pemohon II baru bercerai dengan suaminya terdahulu terjadi di tahun 2018, sehingga menyalahi aturan di pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 dan QS. An-Nisa ayat 24:

الخ...الْيَسَاءِ مِنْ وَالْمُحِّ صُنْتُ

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami..."

Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian dalam hal asal usul kedua anak perempuan, berumur 4 tahun lahir pada tanggal 11 Desember 2017 dan berumur 1 tahun lahir pada tanggal 5 juli 2020, apakah bisa dinasabkan ke ayahnya atautakah tidak?

Pertama: Anak pertama (perempuan, umur 4 tahun, 11 Desember 2017) para Pemohon, Majelis Hakim menilai jika diteliti dengan rentang kelahirannya pada tanggal 11 Desember 2017 dengan pernikahan di bawah tangan para Pemohon pada tanggal 01 Juli 2017, maka ditemukan waktu sisa kehamilan dari menikah (Juli) sampai melahirkan (Desember) yaitu 5 (lima) bulan, dan dari hubungan tanpa ikatan sampai menikah (Juli) dengan waktu kehamilan 4 (empat) bulan. Di sisi lain, status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I, ternyata belum bercerai resmi dengan suaminya terdahulu dan di Agustus 2017 baru perceraian terjadi di PA Bontang. Sehingga Majelis Hakim menilai jika anak pertama itu (perempuan, umur 4 tahun lahir 11 Desember 2017) menjadi diragukan kesahannya, mengingat kehamilan terjadi di saat tidak ada akad perkawinan yang sah serta Pemohon II masih ada hubungan dengan suaminya terdahulu secara hukum. Walaupun di pasal 53 KHI membolehkan terjadinya nikah hamil dengan lelaki yang membuatnya hamil. Namun kemudian dalam penolakannya, Majelis Hakim berlandaskan aturan di pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal 99 KHI dinyatakan bahwa "Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.", Dan menurut fiqh Islam dalam penentuan nasab anak ini, kesepakatan jumhur ulama yaitu: seorang anak dapat dinasabkan ke ayah serta ibunya jika anak tersebut dilahirkan pada masa minimal usia kehamilan dan maksimal kehamilan. Majelis Hakim menguatkan argumen pertimbangannya dengan mendatangkan pendapat Ulama Wahbah az-Zuhaili di kitab "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 675-676," sebagai berikut:

وَهُوَ. الْفَاسِدُ أَوْ الصَّحِيحُ الزَّوْاجِ فِي الْوَطْءِ إِمَّا بَعْدَ إِذَا يُنْبَتُ لَا وَهُوَ الْفَرَّاشُ، ثُبُوتِ بَعْدَ بِالْأَبِ يُلْحَقُ إِنَّمَا الْوَلَدُ أَنَّ الْجُمُورَ رَأْيُ...

الْفَقْهَاءُ اتَّفَقَ فَقَدْ: الْحَمْلُ أَقَلُّ أَمَّا وَأَكْثَرُهَا، الْحَمْلُ أَقَلُّ بَيْنَ وَاقِعَةٍ فَنَزَعَةٍ فِي أَتَى إِذَا إِلَّا عَامَّةٍ بِصِفَةِ الْحَمْلِ نَسَبُ يُثْبِتُ لَا...
أَبِي رَأْيٍ فِي الزَّوَاجِ عَقْدٍ وَقْتٍ وَمِنْ الْجُمْهُورِ، رَأْيٍ فِي الْوَطْءِ وَإِمْكَانِ الدُّخُولِ وَقْتٍ مِنْ أَشْهُرٍ سِتَّةُ الْحَمْلِ مُدَّةٌ أَقَلُّ أَنَّ عَلَى
حَنِيفَةٍ

Artinya: Bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'i (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama...

...nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil, tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir di masa minimal usia kehamilan dan usia maksimal kehamilan,.. Adapun usia minimal kehamilan: para ulama fikih bersepakat bahwa minimal usia kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami istri) atau kemungkinan terjadinya wath'i (persetubuhan) menurut pendapat mayoritas ulaman, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah (Az-Zuhaili, 2011)

Namun ternyata anak perempuan pertama para Pemohon lahir setelah 5 bulan (11 Desember 2017) terhitung sejak para Pemohon menikah secara siri (1 Juli 2017) atau tidak masuk ke dalam minimal usia kehamilan 6 (enam) bulan, sehingga ia tidak bisa dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya. Majelis Hakim melanjutkan pertimbangannya dengan mendatangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012. Anak perempuan pertama para Pemohon hanya dapat dinasabkan ke Pemohon II. Kemudian juga mendatangkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, sebagai berikut: "Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Sehingga menurut Majelis Hakim anak tersebut adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan (seksual) para Pemohon di luar pernikahan yang sah, karenanya hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan Pemohon I.

Meskipun demikian Pemohon I berkewajiban merawat dan menafkahnya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi serta berhak mendapat harta peninggalannya melalui wasiat wajibah atau hibah dan meskipun permohonan ini ditolak, anak tersebut (perempuan, umur 4 tahun, 11 Desember 2017) tetap berhak memperoleh akta kelahiran.

Majelis Hakim dalam hal ini merujuk pasal 5, 7, 22 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2022 mengenai perlindungan anak.

Kedua: Anak kedua (perempuan, umur 1 tahun, 5 juli 2020) para Pemohon, yang terlahir pada 5 Juli 2020 setelah terjadinya akad pernikahan di bawah tangan para Pemohon pada tanggal 1 Juli 2017 serta status Pemohon II yang saat itu masih memiliki hubungan hukum dengan suaminya terdahulu. Majelis Hakim menilai paling tidak untuk menasabkan seorang anak kepada ayah kandungnya terdapat 3 sebab/kriteria yang harus dipenuhi yaitu: "Pertama, sebab nikah sah. Kedua, sebab nikah fasid. Ketiga, sebab hubungan (seksual) yang syubhat (tanpa sengaja).", Majelis Hakim menilai ketiga kategori tersebut dari yang pertama yaitu: perkawinan yang sah, namun cara ini tidak dapat terwujud karena masih adanya ikatan antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu secara hukum di saat menikahi Pemohon I. Kemudian kategori kedua, yaitu melalui nikah fasid, Majelis Hakim mendatangkan keterangan dari "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu jilid. 7, hlm. 109-111 sebagai berikut:

المؤقت، والزواج شهود، بغير الزواج هي وأنواعه الصحة، شروط من شرطاً فقد ما هو الحنفية عند الفاسد الزواج المحارم ونكاح متزوجة، بأنها علم بلا الغير امرأة وزواج أوالتها، أو عمتها وأختها المرأة بين والجمع عقد، في خمس وجمع الحنفية عند فاسد الحل؛ بعدم العلم مع.

Artinya: Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan (Az-Zuhaili, 2011)

Namun di dalam persidangan terungkap keduanya (Pemohon I dan Pemohon II) mengetahui jika status Pemohon II masih dalam proses perceraian di PA Bontang, artinya ia berstatus masih istri dari suaminya terdahulu atau belum diceraikan, pernikahan ini termasuk dalam jenis pernikahan poliandri, yang mana pernikahan jenis ini telah diharamkan secara tegas oleh Al Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 24, oleh karena itu menasabkan anak kedua (perempuan, umur 1 tahun, 5 juli 2020) para Pemohon melalui nikah fasid tidak dapat terwujud. Kemudian melalui kriteria terakhir yaitu: sebab hubungan (seksual) yang syubhat (wath'u syubhat), merujuk pendapat Syaikh Sholeh al-Azhari (w. 1335 H) mendefinisikan nikah syubhat adalah

ذات أو خامسة أو بمعتدة يتزوج كأن الحد يدرأ لكن فساده، على مجمعا فاسدا نكاحا ينكح أن الشبهة نكاح وضابط وفعرها منهن واحدة كل أصل عليه فيحرم زوجته يظنها امرأة يظاً أو بها ويتلذذ عالم غير محرم

Artinya: Batasan nikah syubhat adalah seseorang menikah dengan pernikahan yang tidak sah, yang telah disepakati tidak sahnyanya, akan tetapi tidak ditegakkan (zina). Seperti menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah, atau dengan wanita sebagai istri yang kelima, atau dengan wanita mahramnya, dalam kondisi dia tidak mengetahui hal tersebut, sementara dia telah bercumbu dengannya, atau dia melakukan hubungan dengan wanita yang dia sangka istrinya. Sehingga semua wanita tersebut haram bagi lelaki yang bersangkutan, termasuk selain hubungan badan (Al-Azhari, 2010)

Majelis Hakim menilai sebab hubungan (seksual) yang syubhat (wath'u syubhat), tidak dapat diberlakukan juga kepada para Pemohon. Karena sudah jelas terungkap di persidangan, jika Pemohon II berstatus masih istri dari suaminya terdahulu atau belum diceraikan saat menikah dengan Pemohon I dan telah diketahui serta diakui secara nyata oleh keduanya. Sehingga secara sadar mereka berdua bersama-sama telah melakukan praktik poligami siri dan poliandri secara liar, karenanya bertentangan dengan norma agama, hukum dan kepatutan sehingga terhadap anak kedua (perempuan, umur 1 tahun, 5 juli 2020) para Pemohon, tidak dapat dinasabkan ke Pemohon I akan tetapi hanya dapat dinasabkan ke Pemohon II selaku ibunya.

Penetapan nasab anak tersebut kepada ibunya akibat dari perkawinan yang terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak. Menetapkan nasab anak dengan hanya kepada Pemohon II selaku ibunya merupakan implementasi dari tujuan syariat, yaitu memelihara keturunan (hifdh al-nasl).

Meskipun demikian, menurut Majelis Hakim Pemohon I tetap harus memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhannya hingga dewasa dan juga berhak atas harta peninggalannya melalui wasiat wajibah atau hibah. Terhadap perwalian nikah saat anak akan menikah, dapat dimintakan kepada pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama.

Majelis Hakim juga menilai anak tersebut tetap dapat diberikan akta kelahiran. diterbitkan dengan nama para Pemohon karena pernikahan para Pemohon termasuk pernikahan siri namun terhalang oleh larangan-larangan tertentu karena Pemohon I berstatus suami dari istri sebelumnya (Poligami liar) dan Pemohon II berstatus istri dari suami sebelumnya (Poliandri) sehingga tidak bisa dinyatakan anak sah dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pasal 5, pasal 7 dan pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak pada tanggal 8 Desember 2021.

Pertimbangan Hakim Mana Yang Lebih Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Positif Dan Fiqh Islam

Sebab penting pertimbangan Majelis Hakim pada kedua putusan no. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan no. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta, mengabulkan atau menolak permohonan bukan hanya semata keabsahan pernikahan menurut hukum positif dan fiqh Islam, melainkan lebih dari itu karena untuk menentukan seorang anak dinasabkan kepada orang tuanya, terutama ayah nya tidak hanya melalui sebab pernikahan yang sah namun ada juga melalui pernikahan yang fasid dan juga wath'u syubhah (Hubungan senggama tanpa sengaja).

Peneliti berpendapat yang menjadi pembeda atau sebab permohonan dikabul atau ditolak dalam pertimbangan Majelis Hakim diantara kedua putusan itu yaitu putusan perkara nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dengan 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta. Adalah karena tidak adanya pengakuan di depan persidangan oleh Pemohon II bahwa saat menikah dengan Pemohon I, berstatus janda cerai di bawah tangan dengan suaminya terdahulu dan/atau tidak bercerai di Pengadilan Agama dan juga tidak terungkap di depan persidangan Pemohon I mengetahui bahwa saat menikah dengan Pemohon II, berstatus janda cerai di bawah tangan dengan suaminya terdahulu dan/atau tidak bercerai di Pengadilan Agama pada putusan perkara nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta yang artinya menurut Peneliti Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suaminya terdahulu.

Hal ini terjadi disebabkan Majelis Hakim yang bersifat pasif yang hanya sekadar menerima apa yang disodorkan atau dihadirkan oleh para Pemohon tanpa menelusuri lebih jauh atau tanpa mengajukan pertanyaan kepada para Pemohon apakah Pemohon I mengetahui bahwa Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suaminya terdahulu atau belum bercerai resmi di Pengadilan Agama?

Karena menurut mazhab Hanafiyah pengetahuan status seorang wanita yang dinikahi berstatus istri orang lain (poliandri) oleh seorang laki-laki yang menikahinya dapat menggugurkan pengesahan anak melalui jalur nikah fasid sebagaimana yang terjadi pada putusan no 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta saat Pemohon I menikahi Pemohon II, keduanya mengetahui (Pemohon I dan Pemohon II) jika status Pemohon II masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bontang, artinya Pemohon II masih status istri dari suaminya terdahulu atau belum diceraikan.

Pada putusan no. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon II dengan suaminya telah sesuai menurut hukum Munakahat: persyaratan nikah serta rukunnya meskipun persyaratan administratif yang ditentukan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi.

Peneliti dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena berdasarkan putusan Itsbat nikahnya, no. 166/Pdt.P/2022/PA.Sgta 18 Mei 2022 ternyata berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yaitu: "P.5 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon II nomor 113/AC/2022/PA.Sgta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta tanggal 30 Maret 2022) menerangkan

perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu terjadi di tanggal 9 Februari 2022 di PA Sangatta dan bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon I nomor 269/AC/2022/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 15 Maret 2022) menerangkan perceraian antara Pemohon I dengan istrinya terdahulu terjadi di tanggal 21 Februari 2022 di PA Bantul.". Sehingga menurut Peneliti pernikahan para Pemohon tidak sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Munahakat (Fiqh Islam), karena bertentangan pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.". Dan juga pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah termasuk dalam jenis pernikahan poliandri yang diharamkan secara tegas dalam QS. An-Nisa ayat 24.

Peneliti berpendapat dalam hal mempertimbangkan keabsahan pernikahan para Pemohon. Maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan no. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta lebih berkesesuaian dengan Hukum Positif dan Hukum Munakahat (Fiqh Islam), yaitu pasal 9, pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan juga QS. An-Nisa ayat 24. Kemudian mengenai asal usul anak para Pemohon atau dalam menasabkan seorang anak ke ayahnya pada putusan perkara nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta.

Peneliti berpendapat walaupun pernikahan para Pemohon tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat serta rukun pernikahan menurut hukum Munakahat (Fiqh Islam), akan tetapi dalam menasabkan anak ke ayah kandungnya tidak hanya melalui sebab pernikahan yang sah, ada cara selain itu yaitu melalui sebab pernikahan yang fasid. Peneliti berpendapat pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan Hukum Positif dan juga Fiqh Islam, karena pengesahan anak melalui sebab pernikahan yang fasid dan ketentuan batas minimal usia kehamilan 6 (enam) bulan dibenarkan dalam fiqh Islam dan juga sesuai dengan pasal 101, 102 dan 103 ayat (2) KHI serta pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun pada putusan perkara nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta. ternyata anak pertama (Perempuan, umur 4 tahun, 11 Desember 2017) para Pemohon lahir setelah 5 bulan (11 Desember 2017) terhitung sejak para Pemohon menikah secara siri (1 Juli 2017) atau tidak masuk ke dalam minimal usia kehamilan 6 (enam) bulan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012, hanya dapat dinasabkan ke Pemohon II sebagai ibunya, sedangkan Pemohon I hanya sebagai ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan Pemohon I berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Meskipun demikian ia berkewajiban merawat dan menafkahinya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi serta berhak mendapat harta peninggalannya melalui wasiat wajibah atau hibah. Dan meskipun permohonan untuk anak pertama ini ditolak, ia tetap berhak memperoleh akta kelahiran berdasarkan pasal 5, 7, 22 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2022 mengenai perlindungan anak.

Peneliti berpendapat pertimbangan Majelis Hakim menolak mengesahkan anak pertama (perempuan, umur 4 tahun, 11 Desember 2017) para Pemohon adalah anak pertama dari Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Positif dan Fiqh Islam yaitu: pasal 99 KHI, ketentuan batasan minimum usia kehamilan di fiqh Islam (6 bulan), Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pemberian wasiat wajibah atau hibah dalam fiqh Islam, dan pasal 5, pasal 7 dan pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dengan tetap memberi akta kelahiran anak.

Kemudian anak kedua (perempuan, umur 1 tahun, 5 juli 2020) para Pemohon, Majelis Hakim menilai melalui nikah fasid dengan pendapat ulama dari kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu sebagai berikut:

كان أو فاسداً، كان ولو الزواج ثبت متى الواقع، في لثبوته وطريق النسب، لإثبات سبب الفاسد أو الصحيح الزواج من المرأة به تأتي ما كل نسب به يثبت الرسمية، الزواج سجلات في تسجيل دون خاص عقد بطريق منعقد أي عرفياً، زواجاً أولاد

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) (Az-Zuhaili, 2011) Dan juga keterangan tambahan dari kitab yang sama yaitu:

المؤقت، والزواج شهود، بغير الزواج هي وأنواعه الصحة، شروط من شرطاً فقد ما هو الحنفية عند الفاسد الزواج المحارم ونكاح متزوجة، بأنها علم بلا الغير امرأة وزواج أوالتها، أو عمتها وأختها المرأة بين والجمع عقد، في خمس وجمع الحنفية عند فاسد الحل؛ بعدم العلم مع.

Artinya: Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan (Az-Zuhaili, 2011)

Namun di dalam persidangan terungkap ternyata Pemohon I saat menikahi Pemohon II, mengetahui jika status Pemohon II masih dalam proses perceraian di PA Bontang, artinya ia berstatus masih istri dari suaminya terdahulu atau belum diceraikan, pernikahan ini termasuk dalam jenis pernikahan poliandri, yang mana pernikahan jenis ini telah diharamkan secara tegas oleh Al Qur'an dalam QS An-Nisa ayat 24, oleh karena itu menasabkan anak kedua melalui nikah fasid tidak dapat terwujud, karena unsur ini (menikahi seorang perempuan

tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri)) dalam konsep pernikahan yang fasid menurut Mazhab Hanafiyah tidak terpenuhi oleh para Pemohon. Sehingga hanya dapat dinasabkan ke Pemohon II selaku ibunya.

Meskipun demikian, menurut Majelis Hakim Pemohon I tetap harus memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhannya hingga dewasa dan juga berhak atas harta peninggalannya melalui wasiat wajibah atau hibah tanpa perlu menunggu Pemohon I meninggal dunia. Terhadap perwalian nikah saat anak akan menikah, dapat dimintakan kepada pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama. anak tersebut tetap dapat diberikan akta kelahiran. diterbitkan dengan nama para Pemohon karena pernikahan para Pemohon termasuk pernikahan siri namun terhalang oleh larangan-larangan tertentu karena Pemohon I berstatus suami dari istri sebelumnya (Poligami liar) dan Pemohon II berstatus istri dari suami sebelumnya (Poliandri) sehingga tidak bisa dinyatakan anak sah. Dalam hal ini berlandaskan pasal 5, pasal 7 dan pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Peneliti berpendapat pertimbangan Majelis Hakim menolak mengesahkan anak kedua (perempuan, umur 1 tahun, 5 juli 2020) para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Fiqh Islam dan Hukum Positif yaitu: ketentuan pernikahan yang fasid menurut mazhab Hanafiyah dalam fiqh Islam, pemberian wasiat wajibah atau hibah dalam fiqh Islam, dan pasal 5, 7 dan 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak untuk tetap memberikannya akta kelahiran.

Berdasarkan penelitian dari Peneliti dengan menganalisa dan membandingkan pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat pada no. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan no. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta. Maka pertimbangan yang lebih sesuai dengan Hukum Positif dan Fiqh Islam dalam hal pertimbangan keabsahan pernikahan adalah pertimbangan Majelis Hakim pada no. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta yang menolak keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 dan ketentuan nikah dalam fiqh Islam, syarat serta rukunnya.

Adapun dalam menimbang permohonan asal usul anak, Peneliti berpendapat pertimbangan Majelis Hakim pada perkara nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta lebih sesuai (komprehensif) dengan Hukum Positif dan Fiqh Islam karena menimbang banyak aspek ketentuan Hukum Positif dan Fiqh Islam, seperti: pasal 99 KHI, ketentuan batas minimal usia kehamilan 6 (enam) bulan dalam fiqh Islam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, ketentuan pernikahan yang fasid menurut mazhab Hanafiyah dalam fiqh Islam, pemberian wasiat wajibah atau hibah dalam fiqh Islam, dan pasal 5, 7 dan 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002.

Dibandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim no. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta tidak banyak menimbang sejumlah aspek dalam ketentuan Hukum Positif dan Fiqh Islam, namun

hanya beberapa aspek, sebagai berikut: pengesahan anak melalui sebab pernikahan yang fasid secara umum dan ketentuan batasan minimum usia kehamilan 6 (enam) bulan dalam fiqh Islam, pasal 101, 102, 103 ayat (2) KHI dan pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan penetapan hakim tentang asal usul anak hasil pernikahan siri (analisis putusan pengadilan agama sangatta nomor 384/Pdt.P/2022/Pa.Sgta dan nomor 279/Pdt.P/2021/Pa.Sgta), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan asal usul anak pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta adalah karena sebelumnya pernah mengajukan permohonan Itsbat nikah namun ditolak oleh Majelis Hakim PA Sangatta dan karena belum adanya akta kelahiran anak, adapun pada putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta dikarenakan kedua anak belum mempunyai akta kelahiran.
- 2) Walaupun Itsbat nikah ditolak, Majelis Hakim pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta tetap mengabulkan permohonan asal usul anak dengan ketentuan pernikahan yang fasid menurut Fiqh Islam yaitu masuknya usia anak perempuan saat dikandung sampai dilahirkan ke dalam usia minimum kehamilan 6 bulan, adapun pada putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan asal usul anak untuk kedua anak perempuannya dikarenakan anak pertama lahir setelah 5 bulan atau tidak masuk ke dalam usia minimum kehamilan 6 bulan dan untuk anak kedua walaupun usianya saat dikandung sampai dilahirkan masuk ke dalam usia minimum kehamilan 6 bulan tetapi karena Pemohon I sebagai ayahnya tidak memenuhi ketentuan pernikahan yang fasid menurut Mazhab Hanafiyah yaitu: menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri). Maka anak kedua ini tidak bisa dinasabkan ke Pemohon I sebagai ayahnya.
- 3) Penolakan keabsahan pernikahan dan asal usul anak oleh Majelis Hakim pada putusan No. 279/Pdt.P/2021/PA.Sgta lebih sesuai dan komprehensif dengan Hukum Positif dan Fiqh Islam yaitu: Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI, batas minimal kehamilan dalam Fiqh Islam, Fatwa MUI No. 11/2012, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, konsep nikah fasid menurut Hanafiyah, konsep wasiat wajibah dan hibah, serta Pasal 5, 7, dan 27 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dibandingkan Majelis Hakim pada putusan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Sgta

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azhari, S., A. (2010). *Ats-Tsamru Ad-Daani Syarh Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairawani*. Beirut: Maktabah Tsaqafah.

- Al-Khathib, Y., N., M. (1987). Tsubut An-Nasab. Jeddah: Dar Al Bayan Al-Arabi.
- As-Siba'i, M. (1995). Syarh Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Al-Muqtasid. Damsyiq: Maktabah Jami'ah Damsyiq.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Djubaidah, N. (2012). Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- Irfan, N., M. (2012). Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Syariah, 15(2), 215.
- Manan, A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI). Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010
- Syarifah, M. (2018). Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Yustitia, 19(1), 30-31.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak